

RENCANA AKSI – ZONA INTEGRITAS – BEBAS KORUPSI
2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002; Undang-Undang No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 105 Tahun 2018; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; Permen PANRB No. 9 Tahun 2023; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021;
 - Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2025
 - Lamp.: 20 hlm.